

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah

Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "Openbare Werken" yang pada zaman Hindia Belanda disebut "Waterstaat swerken". Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep. Van Verkeer & Waterstaat (Dep. V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept. Van Guovernements Bedrijven dan Dept. Van Burgewrlijke Openbare Werken. Dep. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang Departemen ini. Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat, dengan onder afdelingen. : 1. Lands gebouwen, 2. Wegen, 3. Irrigatie & Assainering, 4. Water Kracht, 5. Constructie bureau (untuk jembatan). Setelah Belanda menyerahkan dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut.

Setelah Indonesia memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah.

Dinas pekerjaan umum kota Bandar Lampung adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah di kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan perda kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2009, dan peraturan walikota Bandar Lampung No. 20 Tahun 2014 tentang perubahan peraturan walikota nomor 07 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas pekerjaan umum kota Bandar Lampung serta peraturan walikota Bandar Lampung No. 40 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas pekerjaan umum kota Bandar Lampung. Dinas pekerjaan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1. Visi

Tersedianya infrastruktur kota dan pemukiman yang aman, nyaman, maju dan modern

2.2.2. Misi

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur kota yang terpadu dan pemukiman yang berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana, pemukiman, gedung pemerintahan dan fasilitas umum yang fungsional dan berkelanjutan serta mengutamakan kenyamanan dalam rangka menuju kota modern
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, mantab, terpadu dan berkelanjutan
4. Menyelenggarakan pengelola sumberdaya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan ketersediaan air serta menjaga kelancara aliran air untuk menghindari dan mengurangi daya rusak air
5. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman sehat, layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pembangunan infrastuktur pemukiman dan bangunan gedung yang memenuhi standar aman, terpadu dan berkelanjutan
6. Mendorong berkembangnya pengadaan barang dan jasa konstruksi yang kompetitif dan transparan

2.3 Bidang Usaha / Kegiatan Utama Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai institusi pelaksana teknis, pengendalian dan pengawasan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai implementasi dari misi dinas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan pembangunan
2. Meningkatkan akses dan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur perkotaan
3. Meningkatkan penangan sungai dan drainase
4. Meningkatkan penataan kawasan permukiman kumuh
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah
6. Meningkatkan akses dan kualitas prasarana dan sarana perhubungan
7. Terjaganya daerah resapan air dan sumber-sumber air.
8. Adanya pengolahan sampah oleh masyarakat
9. Volume sampah yang tertangani mencapai 90%
10. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana.

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan persampahan regional serta pengelolaan rusunawa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis,
2. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis,
3. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah Kota,
4. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah,
5. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Cipta Karya dibantu oleh :

- Seksi Perencanaan dan Pengendalian.
- Seksi Gedung dan Penyehatan Lingkungan.
- Seksi Pemeliharaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya ,
2. Mensinkronisasikan program keciptakaryaan,
3. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program,
4. Melaksanakan penyusunan RPJM bidang Cipta Karya tingkat Provinsi dan pendampingan penyusunan RPJM bidang Cipta Karya Tingkat Kota,
5. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan, dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Gedung dan Penyehatan Lingkungan

Seksi Gedung dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

1. Menyusun program pembangunan gedung dan penyehatan lingkungan permukiman meliputi penataan dan pengendalian pembangunan bangunan gedung, sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman serta pengelolaan rusunawa,


2. Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan survey dan investigasi terhadap daerah rawan air bersih dan sanitasi dan program penanggulangannya,
3. Melakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun dan atau yang perlu dibangun,
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama antar lembaga / instansi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dinas meliputi tugas-tugas program pembangunan gedung dan Penyehatan Lingkungan,
5. Menyiapkan bahan penaksiran dan penilaian aset,
6. Membantu melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas program pembangunan gedung dan penyehatan lingkungan, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemeliharaan

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program pemeliharaan gedung dan sarana prasarana penyehatan lingkungan permukiman, serta pemeliharaan rusunawa,
2. Melakukan inventarisasi bangunan gedung yang perlu direnovasi,
3. Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan lokasi kegiatan pemeliharaan gedung, dan sarana prasarana lingkungan permukiman,
4. Menyiapkan data dalam rangka penentuan tata cara dan jenis pemeliharaan gedung, meliputi rehabilitasi, atau pemeliharaan rutin,
5. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama antar lembaga / instansi terkait kegiatan pemeliharaan gedung dan saran prasarana lingkungan permukiman,
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.4 Lokasi Intansi



Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Jl. Pulau Sebesi No. 68 Sukarame Bandar Lampung

2.5 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

